



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSALIM, tempat lahir Malang, tanggal lahir 31 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Muharto VI/3 RT 012, RW 007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kumaijah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2007 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Kumaijah belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 07 Juni 2007 telah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kumajiah dikarenakan sakit dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Kumajiah;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573013103720002 atas nama Musalim;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573010909150014 atas nama kepala keluarga Musalim;
- P-3 : Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Kode F-2.01 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Sucipto;
- P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Sucipto, nama almarhum yang benar adalah Kumajiah, nama ayah Subari, dan nama ibu Siti Aminah, lahir di Malang, tanggal 15 Mei 1947;
- P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 22 Januari 2021 yang dibuat oleh Sucipto, bahwa almarhumah Kumajiah meninggal pada tanggal 07-06-2007 dan tidak memiliki NIK Nasional serta dilaporkan oleh Ketua RT 12, RW 07 karena ahli waris tidak dapat menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan almarhumah;
- P-6 : Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3573011808072384 atas nama kepala keluarga Sucipto;
- P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/457/35.73.01.1011/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jodipan;
- P-8 : Fotokopi Surat Nomor 474.3/345.1/35.73.308/2020 tanggal 29 Januari 2021 perihal penerbitan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-05072013-0022 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Musalim;

P-10 : Fotokopi Berita Duka/Laporan Kematian tanggal 20 Januari 2021 atas nama Kumajjah yang ditandatangani oleh Ketua RT 12 dan Ketua RW 7 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Fotokopi bukti tertulis/surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, bukti tertulis/surat-surat tersebut sesuai dengan surat yang asli kecuali bukti P-6 dan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat-surat tersebut Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eko Pamuji:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dasim Sugiman dan Kumajjah;
- Bahwa bukan ayah Pemohon yang menjadi pemohon dalam perkara ini karena ayah Pemohon sudah tua dan tidak bisa mengajukan permohonan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumajjah;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarga;
- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Slamet:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN MG



- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dasim Sugiman dan Kumajjah;
- Bahwa ayah Pemohon bukan yang menjadi pemohon dalam perkara ini karena ayah Pemohon sudah tua dan tidak bisa mengajukan permohonan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumajjah;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2007 pukul 21.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarga;
- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riyadi Sugiyanto:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dasim Sugiman dan Kumajjah;
- Bahwa bukan ayah Pemohon yang menjadi pemohon dalam perkara ini karena ayah Pemohon sudah tua dan tidak bisa mengajukan permohonan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumajjah;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2007 pukul 21.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sucipto:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dasim Sugiman dan Kumajjah;
- Bahwa ayah Pemohon bukan yang menjadi pemohon dalam perkara ini karena ayah Pemohon sudah tua sekarang berusia 80 tahun dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan, sedangkan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumajjah;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2007 pukul 21.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarga;
- Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang yang akan digunakan untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumaijah karena ibu Pemohon tersebut sudah meninggal namun tidak bisa dibuatkan Kutipan Akta Kematian karena kematian ibu Pemohon tersebut terlambat dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain Pasal 52 maupun Pasal 44 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, permohonan yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573013103720002 atas nama Musalim, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Muharto VI/3 RT/RW 012/007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon adalah di kota Malang yang merupakan kota yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya serta 4 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kumaijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1994 pukul 21.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
3. Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarganya;
4. Bahwa ayah Pemohon bukan yang menjadi pemohon dalam perkara ini karena ayah Pemohon sudah tua sekarang berusia 80 (delapan puluh) tahun dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan, sedangkan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa saksi Sucipto selaku Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Pemohon dan ibu Pemohon telah melaporkan kematian ibu Pemohon, namun Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tidak melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian karena kematian ibu Pemohon dilaporkan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan selain itu ibu Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan;
6. Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian, sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sedangkan sebagaimana Pasal 44 ayat (1), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, ibu Pemohon yang bernama Kumajiah yang merupakan ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Kumajiah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2007 pukul 21.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, namun kematian ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan karena ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon dan keluarganya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, saksi Sucipto selaku Ketua Rukun Tetangga tempat Pemohon tinggal telah melaporkan kematian ibu Pemohon, namun Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tidak melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian karena kematian ibu Pemohon dilaporkan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan selain itu ibu Pemohon sama sekali tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, khususnya berdasarkan keterangan saksi Eko Pamuji, tetangga Pemohon dan ibu Pemohon, keterangan saksi Slamet dan saksi Riyadi Sugiyanto, kakak kandung Pemohon, serta keterangan saksi Sucipto, Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Pemohon, tidak ada maksud yang tidak baik dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam register akta kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan bahwa ibu Pemohon yang bernama Kumaijah telah meninggal dunia, namun Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian karena kematian ibu Pemohon dilaporkan melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sesuai ketentuan undang-undang dan selain itu ibu Pemohon tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang merupakan syarat untuk mengurus keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan digunakan untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon dikabulkan, dan selanjutnya semua petitum permohonan Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan dengan menghapus kata “Menerima”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), karena Pemohon dapat membuktikan hal tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan mengubah kata “menetapkan” menjadi “menyatakan” dan perbaikan susunan kalimat yang selengkapnya diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), sebagaimana Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga Pengadilan Negeri tidak memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim menilai bahwa pada prinsipnya petitum angka 3 (tiga) tidaklah ditolak, karena apabila ditolak dikhawatirkan dapat mengakibatkan kendala administrasi bagi Pemohon dan keluarganya apabila melakukan pengurusan administrasi berkaitan dengan kematian ibu Pemohon dalam hal tidak dicantumkan amar yang berkaitan, namun amar penetapan angka 3 (tiga) atas petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan dan/atau perubahan menyesuaikan dengan peraturan yang berkaitan sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang semestinya adalah perintah kepada Pemohon, dalam hal ini melalui Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Pemohon supaya melaporkan kematian ibu Pemohon kepada Instansi Pelaksana agar Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Malang mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kumajiah;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 di Jl. Muharto VI/3 RT 012, RW 007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kumajiah karena sakit dan telah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kutobedah, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Kumajiah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil Dinas sebagaimana dimaksud mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kumajiah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 8 Februari 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum
Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp50.000,00
- PNPB	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya penggandaan	:	Rp6.000,00 +

Jumlah

Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).